

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.¹

Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.²

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkoba dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, narkoba

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), cetakan ketiga, hlm. 2.

² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cetakan pertama, hlm. 1.

merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkoba. Narkoba dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan zat narkoba ini pun sudah sangat meningkat. Permintaan terhadap narkoba di pasar gelap pun sudah semakin besar pula. Bahkan tidak jarang orang menjual jasanya untuk menjadi perantara (kurir) untuk menghantarkan zat terlarang tersebut sampai ke tangan si pemesan.³

Dalam pemberitaan media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan (over dosis). Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkoba. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkoba yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif. Kasus sebagai perantara narkoba inilah yang akan penulis bahas dibab-bab berikutnya.⁴

Keberadaan Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, merupakan suatu

³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. XIV

⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.cit.*, hlm.2

upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana / penal.⁵

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, namun mental dan moral yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Artidjo Alkostar sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh.⁷

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar

⁵ H. Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 60

⁶ <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>, diakses pada 13 July 2018.

⁷ *Loc.cit*

biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum.⁸

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang moratmarit.⁹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), cetakan kedua, hlm. vii.

⁹ <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>, diakses pada 9 April 2016

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁰

Ketika petugas Kepolisian Republik Indonesia dan BNN dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika yang sudah jelas-jelas menjadi masalah serius di Indonesia karena tindak Narkotika sudah menjadi *Ekstraordinary crime*, itu artinya tindak kejahatan yang dapat merusak kestabilan Negara itu sendiri, maka harus benar-benar serius menanganinya. Dan para pelaku tindak pidana narkotika pastinya sudah pasti mendapatkan Vonis pengadilan yang berat karena dampak dari perbuatan yang mereka perbuat.

Dari uraian latar belakang diatas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang telah melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG”** (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi pada proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang?
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan eksekusi tindak pidana narkoba .
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses pelaksanaan penahanan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹¹Yaitu mengenai proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-

¹¹Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Semarang

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh keputakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan keputakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 4) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkotika.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Kejaksaan.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis

terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tindak pidana, eksekusi, serta narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang dan apa saja kendala serta solusi dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana narkoba di kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.